



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RICI MAIPITRI, Umur 36 Tahun, bertempat tinggal di Cinta Maju, Kenagarian Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, email: ricimaipitri88@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Irwandi, S.H & Rekan, berkantor di Jln Tan Malaka Km 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 13 September 2024;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjp tertanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjp tertanggal 13 September 2024 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon oleh Kuasanya di persidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan bahwa Pemohon berhalangan hadir di persidangan dikarenakan anak pemohon dalam keadaan sakit keras dan tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka perkara permohonan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan dicabut dan pencabutan itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Tjp;
2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Tjp tersebut dari buku register;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Yulia Roza, S.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA,

HAKIM,

Yulia Roza, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK..... | Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| 5. PNBP..... | Rp10.000,00 |
| Total | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |